



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

NOMOR : 07

TAHUN 2014

TLD NO : 07

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**



**Diterbitkan Oleh :
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**



BUPATI MUARO JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PT. BANK

PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sehingga

mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meraih laba yang dapat memberikan deviden kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan modal Pemerintah Daerah Jambi ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 01);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Muaro Jambi Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN MUARO JAMBI PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAMBI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai system penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi

Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Modal Daerah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik bentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain; tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal dalam hal ini PT. Bank

Pembangunan Daerah Jambi dengan mendapatkan deviden.

9. Rapat umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi, yang memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Deviden adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
11. Laporan Tahunan adalah laporan yang komprehensif dari sebuah aktifitas perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penambahan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

- (2) Tujuan dilakukan penambahan penyertaan modal adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Muaro Jambi serta meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang pembangunan daerah.

- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka penambahan Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan

prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan Tahun 2014 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp. 25.165.000.000.00,- (dua puluh lima milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) .

- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Penyertaan Modal yang tertanam pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan Kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

- (1) Pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan menambah dana penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp. 24.835.000.000.00,- (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Penambahan dana penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2015, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan APBD Tahun Anggaran 2016, dan penganggaranya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Dengan ditetapkannya Penambahan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD Tahun Anggaran 2015, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan APBD Tahun Anggaran 2016, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

DEVIDEN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Deviden yang di dapat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dari Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah setiap tahun dan menjadi hak daerah, disetorkan ke

kas daerah serta dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.

- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun setelah APBD disahkan dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ketentuan pembagian laba; dan
 - b. system laba.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan, setelah Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berhak menunda pencairan penyertaan modal apabila PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak memenuhi persyaratan bank sehat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berhak menarik seluruh modal yang telah disertakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, apabila PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak lagi memenuhi persyaratan bank sehat.
- (5) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkewajiban menyetorkan dana penambahan penyertaan modalnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi setelah disahkannya peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB VI
LAPORAN TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM

Pasal 7

- (1) Laporan tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam setahun.

- (2) Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, para pemilik saham yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Atas dasar kepemilikan modal, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, Bupati dapat membentuk Tim sebagai wakil Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan/atau pengawasan.

- (2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 12-12-2014

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

BURHANUDDIN MAHIR

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 12-12-2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

dto

IMBANG JAYA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2014 NOMOR 07**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Dto

ERLINA.S
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.196806281994032010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO
JAMBI PROVINSI JAMBI NOMOR 33/BHK-4.3/XI/14,
TAHUN 2014.